



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 048/Kep. 179-Diskominfo/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTUKARAN DAN PENGOLAHAN DATA INFORMASI PERPAJAKAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor: KEP-38/PJ.08/2021, Nomor: KEP-23/PK.4/2021, dan Nomor: 970/PKS.07/Bappenda/2021 tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Cirebon, serta dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah perlu dilaksanakan serangkaian proses pengawasan wajib pajak;
- b. bahwa dalam proses pengolahan Wajib Pajak diperlukan data dan/atau informasi perpajakan serta pedoman teknis pelaksanaan yang sistematis, terukur dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pertukaran dan Pengolahan Data Informasi Perpajakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Nasional;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor: KEP-38/PJ.08/2021, Nomor: KEP-23/PK.4/2021, dan Nomor: 970/PKS.07/Bappenda/2021 tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pertukaran dan Pengolahan Data Informasi Perpajakan dengan susunan tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- KEDUA : Tujuan pembentukan tim ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, serta pembangunan data perpajakan yang berkualitas di Kabupaten Cirebon Tahun 2022.
- KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan atau perbaikan atas Tim Pertukaran dan Pengolahan Data Informasi Perpajakan dikemudian hari, maka perubahan atau perbaikan tersebut akan dilakukan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas oleh Tim Pertukaran dan Pengolahan Data Informasi Perpajakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 048/Kep.179-Diskominfo/2022
TANGGAL : 25 Maret 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERTUKARAN DAN
PENGOLAHAN DATA INFORMASI
PERPAJAKAN

**SUSUNAN TIM PERTUKARAN DAN PENGOLAHAN DATA
INFORMASI PERPAJAKAN**

- Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
- Sekretaris :
1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua.
- Ketua Sub Tim Pertukaran dan Pengolahan Data : Kepala Bidang Statistik Persandian dan E-government pada Diskominfo Kabupaten Cirebon
- Anggota :
1. Kepala Seksi Pengawasan V pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua;
2. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua;
3. Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Seksi Pengembangan dan Tata Kelola E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;

7. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Bidang Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Bidang Sumber daya Manusia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
9. Kepala Seksi Industri Pariwisata Bidang Destinasi dan Industri Parawisata Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 048/Kep.179-Diskominfo/2022
TANGGAL : 25 Maret 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERTUKARAN DAN
PENGOLAHAN DATA INFORMASI
PERPAJAKAN

URAIAN TUGAS TIM

A. Pembina, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan pertukaran dan pengolahan data informasi perpajakan;
2. Meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim dan Ketua Sub Tim terkait pelaksanaan tugas;
3. Menetapkan surat keputusan tim teknis pelaksanaan pertukaran dan pengolahan data informasi perpajakan; dan
4. Melakukan evaluasi tugas tim dalam pertukaran dan pengolahan data informasi perpajakan.

B. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tim pelaksanaan pertukaran dan pengolahan data informasi perpajakan;
3. Menetapkan surat permintaan izin pembukaan data Wajib Pajak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan;
4. Melakukan telaah data dan/atau menyetujui hasil analisis anggota tim yang dituangkan dalam Laporan Hasil Analisis;
5. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pertukaran dan pengolahan data informasi perpajakan yang dilakukan oleh sub tim.

C. Sekretaris Tim, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kantor Pelayanan Pajak terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan *overview SOP* (Standar Operasional Prosedur) pengawasan Wajib Pajak bersama, penyusunan tim dan pertukaran dan pengolahan data informasi perpajakan;
2. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pertukaran dan pengolahan data informasi perpajakan;
3. Mengadministrasikan seluruh data dan dokumen terkait kegiatan pelaksanaan pertukaran dan pengolahan data informasi perpajakan; dan

4. Menyelenggarakan rapat tim teknis pelaksanaan pertukaran dan pengolahan data informasi perpajakan.
- D. Subtim Pertukaran dan Pengolahan Data, memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Menyusun format/struktur/field data dan/atau informasi berkaitan dengan perpajakan yang akan dihimpun dari organisasi perangkat daerah;
 2. Menyediakan dan menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan dan perubahannya serta rincian data sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;
 3. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah antara lain yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu, dalam hal teknis pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik;
 4. Melakukan koordinasi pertukaran data ke Kanwil Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak atas Wajib Pajak yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
 5. Menyandingkan data Wajib Pajak yang dimiliki pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan data Wajib Pajak yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
 6. Menyusun hasil telaah penyandingan data Wajib Pajak dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Laporan Hasil Analisis Bersama;
 7. Melakukan telaah atas Laporan Hasil Analisis Bersama;
 8. Melakukan input Laporan Hasil Analisis Bersama ke dalam sistem; dan
 9. Dapat berkoordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dan Kantor Pelayanan Pajak Cirebon Dua dalam pelaksanaan kegiatan ini.

BUPATI CIREBON,



IMRON